



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2 021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Komarudin als Koma Bin Ingg**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Panangga Rt. 001 Rw. 005 Desa  
Gandoang Kec.Cileungsi Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komarudin als Koma Bin Ingg ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum Andi Pardiansyah, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Posbakum Putih berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan SUBSIDAIR.
3. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR.
4. Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram 1 (satu) buah handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.
  - 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver.
  - 1 (satu) buah helm warna Hitam.

**Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Penanggan Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Bekasi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, saksi NANO NOVANA ONGKY R. dan saksi CHANDRO GOSEND, S. H. yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang telah mendapat laporan dari warga/masyarakat atau informan yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika serta ciri-ciri fisik terdakwa yang bernama KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU di Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec.

**Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi Kabupaten Bogor, kemudian para saksi Guntur, saksi Nano dan saksi Chandro yang berpakaian seperti preman melakukan observasi dan mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Penanggan Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut. Sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa, bahwa benar ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri yang telah diberikan oleh informan dimana posisi terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertidur, kemudian saksi Nano melakukan penangkapan dengan memegang diri terdakwa, saksi Guntur yang bertugas melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa sedangkan saksi Chandro yang melakukan penggeledahan rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Guntur tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian terdakwa, namun saksi Chandro mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berwarna bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang disimpan didalam selipan helm berwarna hitam milik terdakwa. Adapun saksi lain yang menyaksikan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang bernama saksi FAUZAN PANCA AKBARI, yang sedang melintas pada rumah terdakwa yang kemudian diajak oleh para Anggota Kepolisian untuk menyaksikan dan melihat penangkapan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Kota Bekasi guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019, terdakwa juga mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 2 (tiga) kali dari Sdr. Botak (No. DPO : 175/XII/2020/Restro Bks Kota). Pertama kali didapatkan yaitu pada awal bulan November 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada tanggal 30 November 2020 pukul 23.00 Wib beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan kepada terdakwa dengan jumlah berat sebanyak 8,57

**Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma lima tujuh) Gram. Adapun pengakuan terdakwa tentang ciri-ciri Sdr. Botak (No. DPO : 175/XII/2020/Restro Bks Kota) yaitu berjenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, badan gemuk, tinggi 165 cm, kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata normal.

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 103 XV/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 ditanda tangan oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa serta Ir. WAHYU WIDODO selaku , Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut 61 *Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram. Dimasukan kembali ketempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidaair :

-----Bahwa ia terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya

**Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Penanggan Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Bekasi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, saksi NANO NOVANA ONGKY R. dan saksi CHANDRO GOSEND, S. H. yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang telah mendapat laporan dari warga/masyarakat atau informan yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika serta ciri-ciri fisik terdakwa yang bernama KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU di Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor, kemudian para saksi Guntur, saksi Nano dan saksi Chandro yang berpakaian seperti preman melakukan observasi dan mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Penanggan Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut. Sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa, bahwa benar ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri yang telah diberikan oleh informan dimana posisi terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertidur, kemudian saksi Nano melakukan penangkapan dengan memegang diri terdakwa, saksi Guntur yang bertugas melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa sedangkan saksi Chandro yang melakukan penggeledahan rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Guntur tidak ditemukan barang bukti apapun pada badan dan pakaian terdakwa, namun saksi Chandro mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berwarna bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang disimpan didalam selipan helm berwarna hitam milik terdakwa. Adapun saksi lain yang menyaksikan

**Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang bernama saksi FAUZAN PANCA AKBARI, yang sedang melintas pada rumah terdakwa yang kemudian diajak oleh para Anggota Kepolisian untuk menyaksikan dan melihat penangkapan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Kota Bekasi guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019, terdakwa juga mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 2 (tiga) kali dari Sdr. Botak (No. DPO : 175/XII/2020/Restro Bks Kota). Pertama kali didapatkan yaitu pada awal bulan November 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada tanggal 30 November 2020 pukul 23.00 Wib beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan kepada terdakwa dengan jumlah berat sebanyak 8,57 (delapan koma lima tujuh) Gram. Adapun pengakuan terdakwa tentang ciri-ciri Sdr. Botak (No. DPO : 175/XII/2020/Restro Bks Kota) yaitu berjenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, badan gemuk, tinggi 165 cm, kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata normal.
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 103 XV/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 ditanda tangan oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa serta Ir. WAHYU WIDODO selaku, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut 61 Lampiran

**Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram. Dimasukan kembali ketempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Guntur Adhi Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram





dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram didalam selipan helm warna hitam yang Terdakwa letakkan diteras depan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dengan cara beli kepada BOTAK (belum tertangkap).
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram adalah untuk di gunakan / dipakai pribadi dan untuk diedarkan. –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkoba jenis Shabu dengan cara beli kepada BOTAK, yang pertama yaitu pada awal bulan November 2020 di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 10,00 gram yang sudah habis Terdakwa jual. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal bulan November 2020 dan terhitung sudah 1 bulan. Sedangkan untuk upah dari mengedarkan narkoba jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis Shabu adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sendirian.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ciri-ciri dari BOTAK (belum tertangkap) Jenis kelamin Laki - laki, umur kira – kira 34 tahun, badan

**Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



gemuk, tinggi badan kira – kira 165 cm, warna kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata biasa / normal.

- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver dan 1 (satu) buah helm warna Hitam kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - Bahwa didalam pemeriksaan merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang di alami sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarknya;

2. Saksi **Nano Novana Ongky R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram didalam selipan helm warna hitam yang Terdakwa letakkan diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dengan cara beli kepada BOTAK (belum tertangkap).

**Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram adalah untuk di gunakan / dipakai pribadi dan untuk diedarkan. –
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkoba jenis Shabu dengan cara beli kepada BOTAK, yang pertama yaitu pada awal bulan November 2020 di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 10,00 gram yang sudah habis Terdakwa jual. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal bulan November 2020 dan terhitung sudah 1 bulan. Sedangkan untuk upah dari mengedarkan narkoba jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

**Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sendirian.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ciri-ciri dari BOTAK (belum tertangkap) Jenis kelamin Laki - laki, umur kira – kira 34 tahun, badan gemuk, tinggi badan kira – kira 165 cm, warna kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata biasa / normal.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver dan 1 (satu) buah helm warna Hitam kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa didalam pemeriksaan merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang di alami sendiri;

**Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Chandro Gosend**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram didalam selipan helm warna hitam yang Terdakwa letakkan diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8

**Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut didapat dengan cara beli kepada BOTAK (belum tertangkap).
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram adalah untuk di gunakan / dipakai pribadi dan untuk diedarkan. –
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkoba jenis Shabu dengan cara beli kepada BOTAK, yang pertama yaitu pada awal bulan November 2020 di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 10,00 gram yang sudah habis Terdakwa jual. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal bulan November 2020 dan terhitung sudah 1 bulan. Sedangkan untuk upah dari mengedarkan narkotika jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sendirian.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ciri-ciri dari BOTAK (belum tertangkap) Jenis kelamin Laki - laki, umur kira – kira 34 tahun, badan gemuk, tinggi badan kira – kira 165 cm, warna kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata biasa / normal.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver dan 1 (satu) buah helm warna Hitam kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

**Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa didalam pemeriksaan merasa tidak dipaksa maupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang di alami sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sendirian dan yang menangkap adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu sedang tidur di didalam kamar Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita adalah 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa letak barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram ditemukan dan disita oleh petugas Polisi didalam selipan helm warna hitam yang Terdakwa letakkan diteras depan rumah Terdakwa pada saat pengeledahan.

**Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat brutto barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut setelah ditimbang di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berat brutto adalah 8,57 gram.
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Saksi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram tersebut dengan cara beli kepada BOTAK (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis Shabu tersebut kepada BOTAK pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkotika jenis Shabu dengan cara beli kepada BOTAK, yang pertama yaitu pada awal bulan November 2020 di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 10,00 gram yang sudah habis Terdakwa jual. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di gunakan / dipakai pribadi dan untuk diedarkan.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal bulan November 2020 dan terhitung sudah 1 bulan. Sedangkan untuk upah dari mengedarkan narkoba jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis Shabu adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa memakai / menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sendirian.
- Bahwa ciri-ciri dari BOTAK (belum tertangkap) Jenis kelamin Laki - laki, umur kira – kira 34 tahun, badan gemuk, tinggi badan kira – kira 165 cm, warna kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata biasa / normal.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan brutto 8,57 gram, 1 (satu) buah Handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver dan 1 (satu) buah helm warna Hitam lalu diperhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa didalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- Bahwa didalam memberikan keterangan ini tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain melainkan apa yang dialami sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

**Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram 1 (satu) buah handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.
- 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver.
- 1 (satu) buah helm warna Hitam.

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sendirian dan yang menangkap adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu sedang tidur di didalam kamar Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan adapun barang bukti yang ditemukan sekaligus disita adalah 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa letak barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram ditemukan dan disita oleh petugas Polisi didalam selipan helm warna hitam yang Terdakwa letakkan dteras depan rumah Terdakwa pada saat penggeledahan.
- Bahwa berat brutto barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan

**Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu tersebut setelah ditimbang di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berat brutto adalah 8,57 gram.

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Saksi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisi narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 8,57 gram tersebut dengan cara beli kepada BOTAK (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli narkotika jenis Shabu tersebut kepada BOTAK pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkotika jenis Shabu dengan cara beli kepada BOTAK, yang pertama yaitu pada awal bulan November 2020 di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 10,00 gram yang sudah habis Terdakwa jual. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 23.00 WIB di daerah Perum Grand Nusa Indah Kel. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,57 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di gunakan / dipakai pribadi dan untuk diedarkan.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal bulan November 2020 dan terhitung sudah 1

**Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Sedangkan untuk upah dari mengedarkan narkoba jenis Shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sejak awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Panangga RT 001 / RW 005 Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sendirian.
- Bahwa ciri-ciri dari BOTAK (belum tertangkap) Jenis kelamin Laki - laki, umur kira – kira 34 tahun, badan gemuk, tinggi badan kira – kira 165 cm, warna kulit putih, muka bulat, tidak memiliki rambut, hidung biasa, mata biasa / normal.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan brutto 8,57 gram, 1 (satu) buah Handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver dan 1 (satu) buah helm warna Hitam lalu diperhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa didalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

**Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkotika;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah dimaksudkan penggunaan narkotika tersebut bukan untuk digunakan diri sendiri. Penguasaan terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019, terdakwa juga mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 2 (tiga) kali dari Sdr. Botak (DPO) ;
- Bahwa pertama kali didapatkan yaitu pada awal bulan November 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada tanggal 30 November 2020 pukul 23.00 Wib beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan kepada terdakwa dengan jumlah berat sebanyak 8,57 (delapan koma lima tujuh) Gram.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan subdiair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

**Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkoba tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa KOMARUDIN Als KOMA Bin INGGU tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkoba;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dijukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019, terdakwa juga mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 2 (tiga) kali dari Sdr. Botak (DPO) ;
- Pertama kali didapatkan yaitu pada awal bulan November 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada tanggal 30 November 2020 pukul 23.00 Wib beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan kepada terdakwa dengan jumlah berat sebanyak 8,57 (delapan koma lima tujuh) Gram.

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram 1 (satu) buah handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.
- 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver.
- 1 (satu) buah helm warna Hitam.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan:**

**Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin Als Koma Bin Ingu tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Komarudin Als Koma Bin Ingu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,2302 (satu koma dua tiga nol dua) Gram dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 5,2310 (lima koma dua tiga satu nol) Gram 1 (satu) buah handphone merk LUNA warna Hitam kombinasi Silver setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 1,1497 (satu koma satu empat sembilan tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus plastic bening

**Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 4,7306 (empat koma tujuh tiga nol enam) Gram.

- 1 (satu) buah alat telekomunikasi berupa Handphone merk LUNA warna Hitam dengan kombinasi Silver.
- 1 (satu) buah helm warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Sarah Louis S, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., Kadim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Kadim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H.

**Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)